

## RADIKALISME DALAM UNJUK RASA BURUH MENOLAK PP NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENGUPAHAN

Nu'man Sofari Hafid<sup>1</sup>, Ramdani Wahyu Sururie<sup>2</sup>, Dian Rusmana<sup>3</sup>, Alvan  
Rahfiansyah Lubis<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Email: rusmanadian79@gmail.com<sup>3</sup>, ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id<sup>2</sup>,  
nu'man.sofari@gmail.com<sup>1</sup>, alvanlubis04@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstrak

Radikalisme dalam unjuk rasa buruh yang senter pada tahun ini diantaranya adalah menentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dikarenakan isi dari peraturan tersebut dirasakan merugikan dan menurunkan tingkat kesejahteraan yang biasa diterima oleh para buruh pekerja sektor formal menurun. Penelitian dalam makalah ini adalah menganalisis latar belakang terjadinya aksi radikalisme yang dilakukan oleh para buruh pada saat aksi unjuk rasa, selanjutnya dampak yang dirasakan terhadap masyarakat wilayah sekitar dalam keseharian. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan dan potensi, solusi penanganan aksi unjuk rasa tersebut dan cara dalam meminimalisir radikalisme dalam gerakan buruh.

**Kata kunci:** radikalisme, unjuk rasa buruh, pengupahan, pp nomor 51 tahun 2023

### Abstract

Radicalism in labor protests that have been prominent this year includes opposing Government Regulation (PP) Number 51 of 2023 concerning Wages because the contents of the regulation are perceived to be detrimental and reduce the welfare levels that formal sector workers usually receive. The research in this paper analyzes the background of the radical actions carried out by workers during protests, and the subsequent impact felt by the surrounding community in their daily lives. Through a qualitative approach and literature study, this paper aims to provide a deeper understanding of the root problems and potentials, solutions for handling the protests, and ways to minimize radicalism within the labor movement.

**Keywords:** radicalism, labor protest, wage system, government regulation number 51 of 2023.

## PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang Pengakuan dan Pelaksanaan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama yang merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan dan sejajar dalam hukum (*equality before the law*) merupakan realisasi dari hak asasi dan pengakuan keadilan berkeadilan sosial atas negara terhadap warga negaranya (Ramadhan, 2024) (Lisa, 2025), sebagaimana konvensi PBB atas Deklarasi universal Hak asasi manusia melalui resolusi nomor 217 A(III), tanggal 10 Desember 1948 (Kurniawan, 2022). Diantaranya di pasal 19 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan (Subroto, 2023), dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas (Wibawa, 2023). Selanjutnya kebebasan berpendapat tersebut telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 huruf F UUD RI Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti lebih dahulu dengan aturan pelaksanaan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indriyanto, 2023)(Nawawi et al., 2023).

Pasal 28A – Pasal 28J UUD 1945 merupakan salah satu implementasi dari hak asasi manusia Negara Indonesia terhadap seluruh warga negara, begitu juga dalam menyampaikan pendapat dimuka umum telah diatur diatur melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1998. Salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka umum (Ingratubun et al., 2023).

Unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi (Adam, 2022) (Putri, 2024). Dalam Oxford Dictionary menerjemahkan kata demonstrasi sebagai: *a public meeting or march at which people show that they are protesting against or supporting to take part/go on a demonstration to hold/ stage a demonstration mass demonstrations in support of the exiled leader antigovernment demonstrations a peaceful/violent demonstration (Joyoe M. Hawkins (2011).*

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam pengertian ini kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna yang jamak antara lain, yaitu untuk:

1. Menunjukkan kemampuan dalam pengetahuan terhadap persoalan yang dipermasalahkan.
2. Mendukung dan/atau menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah/pihak swasta.

Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung banyak bentuknya baik berupa aktivitas orasi di jalan tempat terbuka/tempat Publik (Indriyanto, 2023)(Shahreza & Setiawan, 2024)(Sari & Nugroho, 2024), yaitu menyampaikan pendapat sesuai pemahaman dan pengertian dimuka umum atau ditempat pemerintahan sebagai layanan publik, gedung pemerintahan ataupun di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD I, DPRDII), ataupun dalam bentuk pawai, berkumpul mendengarkan orasi, duduk dan diam saja dengan membawa spanduk sebagai bentuk protes atas sebuah peraturan ataupun tata cara pelayanan dari suatu instansi/institusi layanan publik/swasta yang tidak memuaskan ataupun dirasakan merugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena radikalisme dalam unjuk rasa buruh yang menentang PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait latar belakang, manifestasi, dan dampak radikalisme dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara detail kompleksitas isu yang muncul, terutama ketika menyangkut fenomena sosial seperti radikalisme dalam gerakan buruh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur mencakup kajian terhadap dokumen hukum yang relevan, seperti PP Nomor 51 Tahun 2023, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada jurnal-jurnal akademik, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema radikalisme, hukum, dan gerakan buruh. Literatur-

literatur tersebut dianalisis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai konteks, teori, serta dampak sosial dari isu yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal seperti Jurnal Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Sosiologi Indonesia, serta laporan dari organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO). Dokumen-dokumen ini dikaji untuk memahami perspektif teoretis maupun temuan empiris terkait radikalisme dalam unjuk rasa buruh. Kedua, peneliti juga mengumpulkan data tambahan berupa laporan media dan studi kasus yang relevan untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai dinamika radikalisme dalam konteks aksi buruh menentang PP Nomor 51 Tahun 2023.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti membaca dan memahami dokumen secara menyeluruh, mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul, dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti faktor penyebab radikalisme, bentuk-bentuk manifestasi radikalisme, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan stabilitas sosial. Misalnya, dalam makalah ini, salah satu tema yang dianalisis adalah ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pengupahan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, yang dinilai memicu ketegangan sosial dan protes massal.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan validitas dan keabsahan data. Untuk memastikan keakuratan temuan, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik bereputasi, serta buku dan artikel yang telah melewati proses peer review. Analisis juga dilakukan secara kritis untuk menghindari bias dalam interpretasi data.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan pengupahan dan radikalisme dalam unjuk rasa buruh. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meminimalisir potensi radikalisme dalam gerakan buruh di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap akar masalah dan dampaknya, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan harmonis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manifestasi Radikalisme Unjuk Rasa Buruh**

Manifestasi Radikalisme dalam artian bebas dapat diartikan sebagai : Perwujudan dari suatu pernyataan perasaan atau pendapat yang dapat dijadikan suatu gagasan dalam wujud yang nyata, untuk dapat mewujudkannya adalah dengancara usaha yang sungguh-sungguh yang tersusun dalam sebuah rencana yang dapat di laksanakan untuk mendapatkan suatu perubahan yang lebih maju, sebagaimana diketahui Radikalisme berasal dari bahasa Latin "radix, radices", artinya akar (radicula, radiculae : akar kecil). Berbagai makna radikalisme kemudian mengacu pada asal kata "akar". radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak (Kusuma, 2021).

Radikalisme bisa muncul sebagai akibat dari berbagai hal yang terjadi diantaranya adanya ketipangan dalam pembangunan, rasa ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan sosial yang dirasakan tidak mampu untuk mensejahterakan, disamping faktor-faktor tersebut kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sejalan dengan arah pembangunan sehingga menimbulkan gejolakpergerakan yang ditujukan untuk memprotes atas kebijakan yang dikeluarkan olehpemerintah, gejolak dalam bentuk pergerakan aksi unjuk rasa atau

demonstrasi yang bersifat masif dan konsisten yang berkepanjangan rawan menyebabkan radikalisme yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, rasa ketakutan terhadap masyarakat, kerusakan terhadap lingkungan sekitar, kerugian harta benda, korban nyawa dan akan menimbulkan trauma psikologis dalam bentuk rasa benci dan antipati sehingga menghambat terwujudnya pembangunan kesejahteraan umum.

### **Analisis Masalah Terjadinya Aksi Unjuk Rasa**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan upah minimum untuk tiap tahunnya, yang diselenggarakan di tahun berjalan di bulan Nopember dan pelaksanaan upah minimum tersebut diberlakukan per tanggal 1 Januari tahun berikutnya, dalam hal ini penyusun menganalisa dari peraturan PP 51 Tahun 2023, yang menjadi polemik di pekerja /Buruh formal yang melakukan penolakan atas peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang dianggap kontradiktif dan krusial yang menjadikan agenda unjuk rasa untuk menolak peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 24 PP No. 51 Tahun 2023, Perubahan PP No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, bahwa Upah minimum Kab/Kota diberikan kepada Pekerja/buruh dengan masa kurang dari (1) tahun (ayat 1), dan di ayat 2 bagi pekerja/buruh di atas (1) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
2. Menurut Pasal 25 PP No. 51 Tahun 2023, Perubahan PP No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, Upah Minimum terdiri dari : Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kab/kota dengan syarat tertentu.
3. Menurut Pasal 26 PP No. 51 Tahun 2023, Perubahan PP No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, bahwa penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun (ayat 1), selanjutnya, perhitungan penyesuaian menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.(ayat 2), selanjutnya di (ayat 9), Jika nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), Upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.
4. Menurut Pasal 31 PP No. 51 Tahun 2023, Perubahan PP No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, pada ayat 2 Penetapan Upah minimum kab/kota dilakukan dalam hal hasil perhitungan upah minimum kab/kota lebih besar dari upah minimum provinsi.
5. Menurut pasal 81A PP No. 51 Tahun 2023, Perubahan PP No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan, Upah Minimum Ibu Kota Nusantara ditetapkan Oleh Kepala otorita IKN setelah penetapan pindahan Ibu kota Negara.

Bahwa dari poin pasal-pasal tersebut menjadi isu utama (sentris), yang menjadi poin adanya agenda aksi unjuk rasa menentang peraturan tersebut, dikarenakan sebagaimana diketahui dan menjadi rahasia umum selama ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum kab/kota, tidak melaksanakan skala upah bagi pekerja diatas 1 tahun sebagaimana kewajiban di Pasal 24. Bahwa penyesuaian upah minimum kab/kota dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 26 ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi pekerja/buruh apalagi dengan adanya beberapa variabel yang menjadi peraturan yang kurang dipahami, dan ketika hasil perhitungan upah minimum lebih kecil dari upah minimum yang berjalan, maka upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan upah minimum yang tahun berjalan.

Bahwa adanya ketimpangan dalam peraturan dimana daerah IKN sangat di istimewa bahwa penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala Otorita IKN berkoordinasi dengan Pemerintah dibidang ketenagakerjaan/pemerintah daerah provinsi kalimantan timur, hal ini bertentangan dengan pasal 31A, 31 B, bahwa penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya rata-rata pertumbuhan ekonomi

selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan data rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari provinsi, formula perhitungan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat variabel (paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, median upah). Dampak Radikalisme Aksi Unjuk Rasa).

Kegiatan aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak yang melekat terhadap seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk perwujudan dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi bila segala sesuatu selalu harus menggunakan aksi-aksi unjuk rasa dalam setiap kebijakan ataupun peraturan pemerintah sangat tidak elok, alangkah baiknya, pemerintah sebagai membuka ruang yang sangat luas untuk memahami keinginan masyarakat untuk mengetahui peraturan tersebut dari awal pembentukan sebelum ditetapkan untuk dilaksanakan, dikarenakan banyak kegiatan aksi-aksi unjuk rasa dapat menimbulkan friksi-friksi (gesekan), yang negatif, diantaranya :

1. Dalam aksi unjuk rasa tidak bisa dipungkiri akan terjadi bentuk benturan kepentingan hingga terjadi aksi anarkis, diantaranya perusakan fasilitas umum, kontak fisik antara pelaku aksi unjuk rasa dengan aparat keamanan.
2. Berita sentimen yang bersifat provokatif apalagi dibarengi dengan aksi mobilisasi massa yang besar menimbulkan rasa tidak aman, mengintimidasi terhadap orang yang tidak memiliki kepentingan atas peraturan tersebut, ataupun penentangan terhadap pemerintahan yang sah.
3. Pertumbuhan Ekonomi dan iklim investasi yang tidak aman akan merugikan seluruh kesejahteraan masyarakat dan memperlambat kemajuan bangsa dan negara.
4. Aliansi dengan Kelompok Radikal: Beberapa gerakan buruh mungkin menjalin kerjasama dengan kelompok lain yang memiliki agenda lebih radikal, memperkuat elemen ekstrem dalam unjuk rasa.

Manusia sebagai bentuk implementasi makhluk yang bersosial dan berbudaya tidak bisa lepas dengan kebutuhan baik secara individu ataupun secara kelompok bermasyarakat (sosial) (Sudrajat, 2022). Kebutuhan ini dapat diklasifikasikan menjadi kebutuhan ekonomi, kebutuhan fisikis, kebutuhan biologis dan kebutuhan pekerjaan (Sukmawati et al., 2023) keempatnya merupakan kebutuhan dasar.

Bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia secara individu ataupun bermasyarakat perlu kebersamaan dalam mengolah lingkungan dan alam sekitar agar lebih berdaya manfaat, manusia secara individu memiliki suatu keinginan ataupun rasa diakui, diterima, dibutuhkan dan perlu perhatian, maka bentuk demokrasi akan aksi unjuk rasa merupakan luapan emosional ketika pekerja/buruh merasa kurang mendapatkan porsi yang berkeadilan sebagai warga negara yang ikut membangun negeri ini.

## **KESIMPULAN**

Aksi unjuk rasa merupakan hak yang mendasar dari masyarakat sebagai warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 huruf F UUD RI Tahun 1945, yang kemudian ditindaklanjuti lebih dahulu dengan aturan pelaksanaan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 9 Tahun 1998 untuk menyampaikan pendapat di muka ataupun dalam forum yang disediakan dalam sebuah kegiatan, akan tetapi bila aksi unjuk rasa diikuti dengan kegiatan yang berbentuk radikalisme yang mengarah terhadap pembangkangan adalah sebuah kegiatan yang negatif, dalam hal radikalisme aksi unjuk rasa dalam menentang sebuah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, yang penyusun sampaikan, perlu perhatian khusus untuk penyelesaian dan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan berikut dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk cepat tanggap merespon setiap gagasan ataupun suatu harapan masyarakat pekerja/buruh, rasa keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan,

penegakan hukum yang cepat tanggap dan tepatsasaran dan jaminan kelayakan hidup adalah cita-cita rakyat tinggal bagaimana pemerintah menjalankan konstitusi untuk sampai tujuan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 88–103.
- Indriyanto, D. I. D. (2023). Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2).
- Ingratubun, A., Oktavian, R., & Artinus, F. (2023). Strategi Komunikasi Korporat Dalam Penyelesaian Krisis:(Studi tentang Konflik Buruh di PT. Drydock World Graha Batam). *Journal Visioner: Journal of Media and Art*, 3(1 Juli), 1–15.
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1342–1348.
- Kusuma, F. K. (2021). Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0. *Journal of Syntax Literate*, 69(12).
- Lisa, L. (2025). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode Tahun 2014-2023. Uin Raden Intan Lampung.
- Nawawi, Triyono, & Ngadi. (2023). Labour-Market Flexibility and Digitalization: Challenges to Work Intensification, Employment Relations, and Trade Unions in Indonesia. In *Governance in Transitional Societies in East and Southeast Asia* (pp. 51–76). Springer.
- Putri, P. W. (2024). Proto-Performance Dalam Demonstrasi Buruh Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Yang Tidak Biasanya. *Jurnal Kajian Seni*, 11(1), 15–29.
- Ramadhan, D. Z. (2024). Dinamika Pergerakan Buruh Di Era Reformasi: Suara Untuk Keadilan Sosial. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7265–7272.
- Sari, N., & Nugroho, A. (2024). Perbandingan Hukum Terkait Kompensasi Bagi Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia Dan Malaysia: Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 103–118.
- Shahreza, M., & Setiawan, E. (2024). Analisis Jaringan Komunikasi Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Dalam Menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 28(2), 119–134.
- Subroto, H. (2023). Efektivitas Undang Undang Cipta Kerja Dalam Pening-Katan Kesejahteraan Buruh Dalam Prespektif Sosiolo-Gi Hukum. *Journal Iuris Scientia*, 1(1), 8–16.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17–28.
- Sukmawati, A. S., Isrofah, I., Yudhawati, N. L. P. S., Suryati, S., Putra, I. K. A. D., Juwariyah, S., Kamaryati, N. P., Rosalini, W., Ismail, R., & Haryati, O. (2023). *Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibawa, R. S. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 940–953.